

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Shohibul Ulum

IAI AT-Taqwa Bondosowo

Email: (shohibul42@gmail.com)

Abstract

Humans are social creatures who naturally need interaction and collaboration with others to achieve life goals. Interdependence between individuals is manifested in various forms, one of which is helping each other, especially when facing the pressure of increasing living costs and financial imbalance. In such situations, debt becomes one of the solutions chosen by people to meet daily needs. Helping people in difficulty is considered more noble than simply giving to beggars. In this context, legal protection for online loan users is important. According to Islamic law and the regulations of the Financial Services Authority (OJK), legal protection is interpreted as an effort to protect society from arbitrary actions that are contrary to the law, with the aim of creating order and upholding human dignity. Islamic law also emphasizes resolving late payments with a humane approach, namely giving a grace period or even forgiving debts for those who are truly in difficulty, as taught in the Qur'an.

Keywords : Islamic Law, Financial Services Authority, & Online Loans

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami membutuhkan interaksi dan kolaborasi dengan sesama untuk mencapai tujuan hidup. Ketergantungan antarindividu terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah saling tolong-menolong, terutama ketika menghadapi tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan ketidakseimbangan finansial. Dalam situasi seperti itu, berhutang menjadi salah satu solusi yang dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membantu orang yang kesulitan dinilai lebih mulia daripada sekadar memberi kepada peminta-minta. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online menjadi penting. Menurut hukum Islam dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan menjunjung harkat manusia. Hukum Islam juga memberikan penekanan pada penyelesaian keterlambatan pembayaran dengan pendekatan yang manusiawi, yakni memberi tenggang waktu atau bahkan memaafkan utang bagi mereka yang benar-benar kesulitan, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Kata kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, & Pinjaman Online

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia perlu bersosialisasi dan membentuk kelompok demi mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Az-Zukhruf Ayat 32.

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ رَسُولًا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُجَّدًا وَرَحْمَةً

رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

¹ Suharwanto. (2023). *Manusia sebagai makhluk sosial*. Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah, 5(1), 10–19. <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/87>

Artinya :Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu ? kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²

Interaksi sosial memberikan banyak manfaat timbal balik, seperti tolong-menolong yang dapat meringankan beban orang lain. Tindakan menolong sangat dimuliakan oleh Allah SWT karena menumbuhkan cinta dan kasih sayang, serta dihitung sebagai ibadah selama berdampak positif dan tidak membahayakan orang lain.³ Tolong-menolong bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan membantu orang yang kesulitan ekonomi melalui pemberian hutang. Ini sangat dibutuhkan ketika kebutuhan hidup melebihi pendapatan, dan pahalanya bahkan lebih besar daripada bersedekah kepada peminta-minta, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah saw.

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِتَمَانِيَةِ عَشَرَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ الشَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “Pada waktu peristiwa isra, aku melihat pada pintu surga tertulis “Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan memberi hutang dibalas dengan delapan belas kali lipat.” Kemudian saya bertanya kepada Jibril, “Bagaimana orang yang memberi hutang lebih utama dari pada bershadaqah ? Jibril menjawab “Karena seorang peminta-minta dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu, sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan.” (Ibnu Maja: 2422).⁴

Penghutang sebaiknya melunasi hutang tepat waktu sesuai kesepakatan. Jika mengalami kesulitan, pemberi hutang dianjurkan memberi penangguhan, karena sikap ini merupakan akhlak terpuji yang mendatangkan keutamaan, termasuk naungan dan perlindungan dari Allah SWT.⁵ Perkembangan teknologi melahirkan layanan pinjaman online (fintech lending), yaitu pinjaman uang secara daring tanpa jaminan. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses pembiayaan secara cepat dan praktis. Pinjaman online diminati karena prosesnya mudah dan tanpa jaminan. Cukup melalui aplikasi di smartphone, pengguna bisa mendaftar, verifikasi identitas, memilih jumlah pinjaman, dan mencantumkan rekening bank tanpa harus datang ke bank atau mengisi banyak formulir.⁶

Pinjaman online memiliki kelebihan berupa proses pengajuan yang mudah dan cepat tanpa persyaratan fisik atau survei langsung. Verifikasi dilakukan secara online, cukup dengan mengisi kuisioner dan mencantumkan kontak. Persetujuan pinjaman biasanya hanya memerlukan waktu beberapa jam hingga hari, lalu dana

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Surat Az-Zukhruf Ayat 32 (Jakarta: Wali 2014).

³ Wida Kurniasih, “Pengertian Tolong Menolong: Manfaat dan Kaitannya dengan Pembangunan Karakter Bangsa,” *Gramedis Blog*, di akses 11 Januari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/tolong-menolong/>

⁴ Mundzir, A. (2017, November 10). *Mana lebih utama: Memberi utang atau sedekah?* NU Online. Diakses 13 Januari 2023, dari <https://islam.nu.or.id/syariah/mana-lebih-utama-memberi-utang-atau-sedekah-S5VXSX>

⁵ Hidayatullah. (n.d.). *Agar utang piutang sesuai syari'ah*. Rumah Amal Masjid Jamik, Universitas Syiah Kuala. Diakses 13 Januari 2023, dari <https://www.rumahamal.unsyiah.ac.id/berita/agar-utang-piutang-sesuai-syariah>

⁶ Wikipedia. (2021, November 25). *Pinjaman daring*. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 13 Januari 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring

langsung ditransfer ke rekening peminjam. Di balik kemudahannya, pinjaman online memiliki kekurangan seperti bunga harian yang tinggi, tenor pelunasan yang singkat, dan jumlah pinjaman yang terbatas untuk mengurangi risiko gagal bayar. Semakin lama pelunasan, semakin besar pula bunganya.⁷

Pinjaman online ilegal meski prosesnya cepat dan tanpa syarat rumit, mengenakan bunga sangat tinggi—bisa membengkak hingga empat kali lipat pokok jika terlambat bayar. Sebaliknya, pinjaman online legal yang terdaftar di OJK dibatasi bunganya maksimal 0,8% per hari; tanpa pengawasan OJK, pinjol ilegal bebas menetapkan bunga sesuka hati sehingga utang bisa terus membesar. Peminjam yang telat membayar pinjaman online ilegal akan diancam oleh debt collector yang menghubungi kontak terdekat dengan nada kasar. Dokumen pribadi—termasuk swafoto bersama KTP—dapat disalahgunakan dan disebarluaskan jika pembayaran tak kunjung dilakukan. Pinjaman online ilegal dapat memicu teror melalui penagihan kasar, penyebaran data pribadi, dan utang membengkak, yang berujung pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan serta gejala fisik (sakit kepala, kurang tidur, hilang fokus), bahkan meningkatkan risiko percobaan bunuh diri hingga delapan kali lipat.⁸

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Mei 2023, industri fintech peer-to-peer lending Indonesia mencatat outstanding pembiayaan sebesar Rp 51,46 triliun, tumbuh 28,11 % secara tahunan, namun di saat yang sama tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) meningkat dari 2,82 % pada April menjadi 3,36 % pada Mei 2023—menandakan kredit macet mencapai sekitar Rp 1,72 triliun—yang menggarisbawahi urgensi perlindungan konsumen dan efektivitas mekanisme penyelesaian keterlambatan pembayaran baik dari perspektif hukum Islam maupun regulasi OJK.⁹

Research Problems

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

Research Methods

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau bisa disebut juga penelitian hukum normatif yang terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan

⁷ Wijaya, L. Y., Ihsana, N., & Yoga, P. (2023). *Analysis of Online Loan Crime in Cyber Law in Indonesia (Case Study of Decision Number 2078/PID.SUS/2021/PN LBP)*. HUMANIORUM, 1(03), 86–94. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i03.19>

⁸ Wikipedia. (2025, 9 Juni). *Pinjaman daring*. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 24 Maret 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring

⁹ https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang%2C-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.aspx?utm_source=

penelitian perbandingan hukum.¹⁰ Yuridis normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹²

Discussion

Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online dalam Hukum Islam

Bagi peminjam yang telah bersedia meminjamkan sebagian harta mereka untuk peminjam sebagai orang yang membutuhkan, maka dalam hal ini peminjam sebagai orang yang menghutangi hendaknya memberikan keringanan ketika peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran. Seperti dalam firman Allah Swt. pada QS. Al Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹³

Perubahan pola hidup masyarakat sangat signifikan setiap tahunnya, hal tersebut terjadi pada semua bidang termasuk bidang sosial dan ekonomi. Perubahan pola hidup tersebut juga mempengaruhi akan perubahan teknologi yang sangat pesat di era digital ini. Bagi generasi milenial, perkembangan teknologi menjadi kewajiban yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut salah satunya adalah dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam hal transaksi ekonomi. Inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor ekonomi semakin membumi, hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis teknologi atau yang biasa disebut dengan financial technology (fintech).¹⁴

Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

¹¹ Fajriah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 36.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 56-57.

¹³ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Juz 1-Juz 30 (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), 70.

¹⁴ Adha, L. A. (2020). *Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2), 267–298. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>

teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang praktis dan aman.¹⁵ Bagi masyarakat pengguna gadget, penggunaan fintech dirasa sebagai alternatif yang solutif. Namun sebenarnya dampak negatif juga kerap terjadi pada pengguna jasa peer to peer lending ini. Untuk mengembangkan industri keuangan, perkembangan internet dan teknologi informasi dimanfaatkan oleh pengguna jasa atau masyarakat secara umum dengan cara mengakses informasi dan layanan elektronik saat ini berupa sistem peer to peer lending dalam industri fintech.¹⁶

Hadirnya fintech menawarkan pinjaman online melalui aplikasi mobile phone memang memberikan alternatif akses keuangan bagi masyarakat. Mereka yang membutuhkan kredit tidak harus pergi ke lembaga perbankan. Praktik aplikasi fintech di Indonesia dalam hal pinjam meminjam uang atau peer to peer lending (P2PL) melahirkan beberapa kemudahan bagi masyarakat selaku peminjam. Di antaranya ialah transaksi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan sistem online dengan mengunduh aplikasi melalui android bagi pengguna smartphone dan IOS bagi pengguna iphone. Syaratnya yang mudah dengan tidak menggunakan jaminan seperti halnya jika transaksi di perbankan, membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkan dana secara instan.¹⁷

Hanya dalam waktu beberapa menit saja, pengguna jasa peer to peer lending ini sudah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkannya. Diawali registrasi pada aplikasi yang telah diunduh, mendaftar menggunakan nomor telepon dan memilih jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayaran yang telah disediakan, memperlihatkan KTP serta foto wajah pengguna dan menyetujui semua ketentuan yang telah ditentukan penyedia jasa peer to peer lending. Proses peminjaman ini berbeda dengan dengan kredit seperti di bank. Perbedaannya ialah dalam hal pinjaman online ini, transaksinya tidak pernah bertatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan, serta tidak menggunakan agunan yang pasti. Inovasi tersebut memberikan kemudahan yang membuat bisnis dalam industri fintech berkembang pesat dan mendorong adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.¹⁸

Regulasi mengenai industri keuangan dan pinjam meminjam uang sangat diperlukan guna melindungi pengguna jasa maupun penyelenggara jasa pinjam meminjam. Beberapa regulasi tersebut di antaranya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan KUHPerduta Pasal 1754. Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dalam dunia financial technology yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis

¹⁵ Hadi, F. (2019). *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai inovasi pengembangan keuangan digital di Indonesia*. Temilnas16 Forsebi. Diakses 26 Februari 2022, dari <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financialtechnology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diakses pada 02 Oktober 2023.

¹⁶ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

¹⁷ Tazkiyyaturrohman, R. (2018). *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Muslim Heritage, 3(1), 23–44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>

¹⁸ Mushanif, A. (2018, September 27). *Aplikasi pinjam uang: Top 10 aplikasi pinjam uang online terbaik & mudah di Android*. YATEKNO. Diakses 6 Oktober 2023, dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/>, diakses pada 06 Oktober 2023.

teknologi informasi dan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Sedangkan menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun, saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dapat dilakukan melalui transaksi secara tatap muka saja atau transaksi manual tapi juga dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu dengan pihak yang bersangkutan.¹⁹

Namun di balik seluruh kemudahan yang disajikan oleh jasa peer to peer lending terdapat beberapa konflik yang muncul. Tanpa jaminan yang ditaksir memudahkan peminjam dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang finansial, namun pada akhirnya membuat peminjam tercekik dengan pinjaman yang diberikan.²⁰ Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta cara penagihan yang dilakukan dinilai tidak manusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing platform pinjaman online tersebut. Penagihan yang dilakukan juga dikarenakan keterlambatan pembayaran yang dilakukan peminjam.

Hal tersebut terjadi karena beberapa pengguna jasa melakukan keterlambatan pembayaran sehingga mengakibatkan penyelenggara jasa menggunakan collector untuk menagih hutang dari pengguna jasa. Penagihan yang dilakukan oleh collector tidak hanya melalui pengguna jasa yang terkait saja, namun collector menghubungi seluruh kontak yang ada dalam smartphone pengguna jasa tersebut. Ancaman, kekerasan, dan kata-kata yang tidak sepatasnya dilontarkan ketika menagih pengguna jasa via whatsapp, dan SMS.²¹

Salah satu platform pinjaman online yang terbukti telah meresahkan masyarakat pengguna jasa pinjaman online adalah Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan suatu platform kredit tanpa jaminan yang didirikan oleh PT. Digital Synergy Technology dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017. Rupiah Plus menyajikan berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi serta cara mendapatkan dana yang dibutuhkan calon peminjamnya. Di balik kemudahannya ternyata permasalahan dalam penagihan cukup menarik media informasi. Tidak sedikit pengaduan masyarakat yang diterima perihal resahnya mereka karena penagihan yang dilakukan oleh Rupiah Plus.²²

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 451.

²⁰ Fahmy, A. A., Wiyadi, W., Isa, M., & Irawati, Z. (2024). *The influence of brand image and price perceptions on purchasing decisions mediated by consumer buying interest in Levi Strauss & Co.* Brilliant International Journal of Management and Tourism, 4(1), 117–136. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v4i1.2672>

²¹ Lua, K. J., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam menagih kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK.* Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 337–342. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3331.337-342>

²² Syafina, D. C. (2018, 12 Juli). *Kasus RupiahPlus, saat urusan utang meneror data pribadi.* Tirto.id. Diakses 24 Maret 2023, dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diakses pada 03 Oktober 2019.

Field Collector dalam melakukan pekerjaan harus mematuhi kode etik sebagai berikut:

a. Dilarang mengancam, mengintimidasi, menghina atau pun merusak reputasi Penerima Pinjaman. b. Dilarang memberikan janji yang di luar otoritas sendiri, seperti menyuruh melakukan pelunasan saat kasusnya telah diserahkan ke tim collector berikutnya. c. Dilarang mengatasnamakan pihak kepolisian ataupun pengadilan (badan hukum negara) dalam melakukan penagihan. d. Dalam melakukan penagihan dilarang mengganggu, melecehkan, melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, menghina, atau tindakan kriminal lainnya terhadap pihak ketiga. d. Dilarang menggunakan SMS, Whatsapp, dan lain-lain untuk mengirim informasi tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan. e. Dilarang memprovokasi pelanggan yang bisa memicu munculnya keluhan. f. Dilarang melakukan penagihan di lokasi yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, fasilitas umum, kecuali atas seizing customer, pihak terkait atau pengadilan.

Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Pinjaman Online Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau peer to peer lending merupakan produk pembiayaan dan menjadi salah satu dari berbagai produk yang termasuk dalam fintech. Posisi peer to peer lending ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dikeluarkan aturan mengenai peer to peer lending yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sudah ada tindakan perlindungan preventif dalam pinjaman online ini, akan tetapi semua aturan masih menitik beratkan pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit dalam pinjaman online. Pada perlindungan represif, sanksi yang dapat ditempuh masih hanya seputar sanksi administratif saja dan belum ada tindakan khusus apabila terjadi risiko gagal bayar yang merugikan pemberi pinjaman.

Pinjaman online yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01.2016 yang dimaksud dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²³ Fenomena tersebut dinamakan dengan financial technology (fintech) yakni penyelenggaraan jasa keuangan dengan memanfaatkan platform digital, salah satu bentuknya adalah peer to peer lending. Teknologi finansial dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yakni penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

²³ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁴

Peer to peer lending atau P2P Lending adalah mekanisme pinjaman melalui platform market place digital yang memberikan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjam dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat, praktis, mudah, dan aman. Platform P2P Lending adalah bentuk fintech yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat di Asia, termasuk di Indonesia. P2P Lending dianggap sebagai solusi bagi program inklusi keuangan yang belum bisa dicapai hanya dengan mengandalkan lembaga keuangan tradisional bank dan nonbank.²⁵

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang disebut dengan peer to peer lending ini pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep peer to peer lending karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% (nol persen) kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa munculnya layanan peminjaman uang online jenis peer to peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia.²⁶

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.²⁷

Terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

²⁴ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁵ Novinna, V. (2020). *Perlindungan konsumen dari penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech "Peer To Peer Lending."* Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(1), 92-110. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>

²⁶ RBC, CNN Indonesia. (2018, Agustus 30). *Awal mula hadirnya peer to peer lending di Indonesia.* CNN Indonesia. Diakses 20 Oktober 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>, diakses pada 02 Oktober 2023

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2, 3.

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²⁸ Lahirnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, guna untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK²⁹.

Adapun peraturan terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis, terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 yang berbunyi:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.²⁹

Terdapat peraturan terkait perlindungan konsumen dalam segi jasa keuangan, yang menguatkan peraturan di atas. Namun, peraturan ini khusus dipergunakan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Pasal terkait yang menguatkan kedudukan konsumen guna mendapatkan perlindungan hukum ialah Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku...4

²⁹ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.³⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut dikeluarkan atas dasar beberapa hal yang terjadi terkait jasa keuangan yang sedang berkembang saat ini, diantaranya ialah teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat, dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Maka, berdasarkan alasan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³¹

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* (P2P lending) merupakan bagian dari inovasi keuangan digital (fintech) yang tumbuh pesat di Indonesia. Sistem ini mempertemukan langsung pemberi dan penerima pinjaman secara daring, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Secara yuridis, P2P lending telah diakui secara sah, tetapi penerapannya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan hukum, terutama dalam aspek perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, pemberi pinjaman, maupun peminjam.

Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggara, termasuk kewajiban menjaga data konsumen dan menyediakan saluran komunikasi alternatif. Namun, perlindungan terhadap peminjam masih kurang optimal. Banyak kasus menunjukkan adanya intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan tidak manusiawi, yang mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal di lapangan. Padahal, peminjam sebagai konsumen berhak atas perlindungan hukum yang adil, transparan, dan proporsional sebagaimana diatur dalam UU OJK Nomor 21 Tahun 2011.

Efektivitas regulasi POJK 77/2016 juga dinilai masih terbatas karena lebih menitikberatkan pada aspek administratif. Belum tersedia mekanisme hukum yang kuat untuk menghadapi risiko gagal bayar oleh peminjam, yang berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Perlindungan bagi pemberi pinjaman juga masih lemah, karena belum ada jaminan atau mekanisme ganti rugi yang memadai

³⁰ Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 1.

seperti asuransi kredit atau dana perlindungan.³² Meski terdapat dukungan tambahan dari POJK 01/POJK.07/2013 terkait perlindungan konsumen jasa keuangan, implementasinya belum maksimal. Masih sering terjadi pelanggaran privasi data oleh pihak penyelenggara maupun pihak ketiga, tanpa sanksi yang cukup kuat sebagai efek jera.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi secara menyeluruh untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak. Ini mencakup peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa berbasis teknologi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat demi menciptakan sistem P2P lending yang lebih adil, aman, dan mendukung inklusi keuangan nasional.

Conclusion

Penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman online dalam hukum Islam menekankan pentingnya memberikan keringanan bagi peminjam yang mengalami kesulitan, seperti yang tercermin dalam ayat QS. Al-Baqarah: 280. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya fintech, terutama peer to peer lending (P2PL), masyarakat dihadapkan pada kemudahan akses pembiayaan yang cepat namun juga berisiko, seperti tingginya bunga pinjaman dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016, memberikan perlindungan bagi konsumen dan penyelenggara pinjaman online, meskipun sanksi yang ada masih bersifat administratif dan perlu adanya penguatan perlindungan terhadap pemberi pinjaman dalam hal gagal bayar.

Suggestion

Diharapkan adanya penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih tegas terhadap praktik pinjaman online, terutama dalam hal perlindungan terhadap konsumen dan pemberi pinjaman. Pemerintah dan OJK perlu meningkatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, serta memastikan bahwa praktik penagihan dilakukan sesuai dengan kode etik yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

References

*Book

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barakatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan terjemah*, Surat Az-Zukhruf Ayat 32. Jakarta: Wali.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

*Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin

³² Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). *Pertanggung jawaban hukum terhadap ketidaksesuaian informasi dalam perjanjian kredit oleh pelaku usaha jasa keuangan*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1118–1132. <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i4.928>

- Adha, L. A. (2020). *Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>
- Fahmy, A. A., Wiyadi, W., Isa, M., & Irawati, Z. (2024). *The influence of brand image and price perceptions on purchasing decisions mediated by consumer buying interest in Levi Strauss & Co*. Brilliant International Journal of Management and Tourism, 4(1). <https://doi.org/10.55606/bijmt.v4i1.2672>
- Fajriah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Lua, K. J., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam menagih kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK*. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2). <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3331.337-342>
- Novinna, V. (2020). *Perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech "Peer To Peer Lending"*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(1). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>
- Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). *Pertanggung jawaban hukum terhadap ketidaksesuaian informasi dalam perjanjian kredit oleh pelaku usaha jasa keuangan*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(4).. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928>
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharwanto. (2023). *Manusia sebagai makhluk sosial*. Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah, 5(1). <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/87>
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Muslim Heritage, 3(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>
- Wijaya, L. Y., Ihsana, N., & Yoga, P. (2023). *Analysis of Online Loan Crime in Cyber Law in Indonesia (Case Study of Decision Number 2078/PID.SUS/2021/PN LBP)*. HUMANIORUM, 1(03), 86–94. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i03.19>

***Undang-Undang**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

***Internet**

- Hadi, F. (2019). *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai inovasi pengembangan keuangan digital di Indonesia*. Temilnas16 Forsebi. Diakses 26 Februari 2022, dari <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan->

- [financialtechnology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/](#), diakses pada 02 Oktober 2023.
- Hidayatullah. (n.d.). *Agar utang piutang sesuai syari'ah*. Rumah Amal Masjid Jamik, Universitas Syiah Kuala. Diakses 13 Januari 2023, dari <https://www.rumahamal.unsyiah.ac.id/berita/agar-utang-piutang-sesuai-syariah>
- https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang%2C-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.aspx?utm_source=
- Kurniasih, Wida. "Pengertia Tolong Menolong: Manfaat dan Kaitannya dengan Pembangunan Karakter Bangsa," *Gramedis Blog*, di akses 11 Januari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/tolong-menolong/>
- Mundzir, A. (2017, November 10). *Mana lebih utama: Memberi utang atau sedekah?* NU Online. Diakses 13 Januari 2023, dari <https://islam.nu.or.id/syariah/mana-lebih-utama-memberi-utang-atau-sedekah-S5VSX>
- Mushanif, A. (2018, September 27). *Aplikasi pinjam uang: Top 10 aplikasi pinjam uang online terbaik & mudah di Android*. YATEKNO. Diakses 6 Oktober 2023, dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/>, diakses pada 06 Oktober 2023.
- RBC, CNN Indonesia. (2018, Agustus 30). *Awal mula hadirnya peer to peer lending di Indonesia*. CNN Indonesia. Diakses 20 Oktober 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>, diakses pada 02 Oktober 2023
- Syafina, D. C. (2018, 12 Juli). *Kasus RupiahPlus, saat urusan utang meneror data pribadi*. Tirto.id. Diakses 24 Maret 2023, dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diakses pada 03 Oktober 2019.
- Wikipedia. (2021, November 25). *Pinjaman daring*. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 13 Januari 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring
- Wikipedia. (2025, 9 Juni). *Pinjaman daring*. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 24 Maret 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring